

**PERJANJIAN KINERJA  
( P K )  
KECAMATAN KEREK  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
KECAMATAN KEREK**

**Jalan Raya Nomor 13 Telepon (0356) 611135 Kode Pos 62356**

**Website : [kerek.tubankab.go.id](http://kerek.tubankab.go.id)**

**E-mail : [kerek@tubankab.go.id](mailto:kerek@tubankab.go.id)/[kecamatankerek@yahoo.c](mailto:kecamatankerek@yahoo.c)**

## **PENETAPAN KINERJA**

**PENETAPAN KINERJA** adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / Perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

### **TUJUAN UMUM DITERAPKANNYA PENETAPAN KINERJA**

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya;
2. Pengelolaan sumber daya ;
3. Intensifikasi pencegahan korupsi ;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik ;
5. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel ;

### **TUJUAN KHUSUS PENETAPAN KINERJA**

1. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;
2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
3. Menciptakan alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi.

### **DASAR :**

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 388 :  
Ayat (1) , bahwa "Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi".  
Ayat (2) , bahwa "Pasal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah".
- Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KECAMATAN KEREK  
KABUPATEN TUBAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUGENG PURNOMO,S.IP.MM**

Jabatan : CAMAT KEREK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. FATHUL HUDA**

Jabatan : BUPATI TUBAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tuban, Januari 2021

Pihak Kedua,  
BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA

Pihak Pertama,  
CAMAT KEREK

**SUGENG PURNOMO,S.IP.MM**

Pembina Tingkat I  
NIP.19670103 198809 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KECAMATAN KEREK  
KABUPATEN TUBAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	76,00 (Baik)
2.	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban, umum dan Kesejahteraan Sosial.	100%
		3. Peningkatan Jumlah BUMDes pada Tingkat Kecamatan	17 Unit
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah ( Kecamatan)	4. Nilai AKIP Kecamatan Kerek	A

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.447.365.553,00	APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 12.322.000.00	APBD
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 94.591.500,00	APBD
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.950.000,00	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 99.998.500,00	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 2.664.227.553,00</b>	

Tuban, Januari 2021

Pihak Kedua,  
BUPATI TUBAN

  
H. FATHUL HUDA

Pihak Pertama,  
CAMAT KEREK

  
**SUGENG PURNOMO, S.IP.MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19670103 198809 1 001

